



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

ANASRUL, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Utama Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 bertempat di Rimba Melintang telah lahir Anak dari pasangan suami isteri, Anasrul (ayah) dengan hamidah (ibu) yang Diberi nama Arumi syafitri;
 2. Bahwa kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Bahwa Tanggal lahir yang tercatat dalam akta pencatatan sipil telah salah dalam Pencantuman yang sebenarnya adalah tanggal pada dinas kesehatan UPTD Puskesmas kecamatan Rimba Melintang tertanggal 13 juni 2019;
 4. Bahwa Tanggal 21 agustus 2013 tersebut tidak bertentangan dengan adat Istiadat daerah Rokan Hilir atau daerah lain;
 5. Bahwa perubahan Tahun Lahir oleh pemohon tidak memengaruhi kedudukan Hukum baik hal kewajiban pemohon sebagai subjek hukum atau keluarga Pemohon;
 6. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas perubahan nama Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar menetapkan :
1. Mengubah permohonan pemohon:
 2. Menetapkan secara hukum penggantian Tahun Lahir dari semula tanggal 21 .8. 2014 tanggal 21 .8 .2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMIDAH, NIK : 1407035407760002, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan atas nama ANASRUL, NIK : 1407032403720001, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANASRUL dan HAMIDAH, selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANASRUL, Nomor : 1407042006120008, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto Copy Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ARUMI SYAFITRI, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ARUMI SYAFITRI dari Kelurahan Rimba Melintang, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ARUMI SYAFITRI dari Puskesmas Rimba Melintang, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JALIL :

- Bahwa pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini mengenai kesalahan tahun lahir anak pemohon yang ke-4 yang bernama ARUMI SYAFITRI;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama ARUMI SYAFITRI didalam akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis lahir tanggal 21 Agustus 2014, namun yang benar adalah tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAMIDAH :

- Bahwa pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa pemohon dan saksi menikah tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini mengenai kesalahan tahun lahir anak pemohon yang ke-4 yang bernama ARUMI SYAFITRI;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ARUMI SYAFITRI didalam akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis lahir tanggal 21 Agustus 2014, namun yang benar adalah tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak pemohon yang ke-4 yang bernama ARUMI SYAFITRI dari semula lahir tanggal 21 Agustus 2014 menjadi lahir tanggal 21 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Foto Copy Surat Keterangan atas nama ANASRUL, dapat diketahui Pemohon beralamat di Jalan Utama Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi JALIL dan saksi HAMIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1**, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMIDAH, bukti surat bertanda **P-2** berupa Foto Copy Surat Keterangan atas nama ANASRUL, bukti surat bertanda **P-3** berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANASRUL dan HAMIDAH, bukti surat bertanda **P-4** berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ANASRUL dan bukti surat bertanda **P-5** berupa Foto Copy Formulir Isian Biaodata Penduduk untuk WNI, kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi JALIL dan saksi HAMIDAH dapat diketahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan saksi HAMIDAH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama HILDA SARI, PUJA MUTIA RAHMI, FEBY NURJANAH dan ARUMI SYAFITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4** berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANASRUL, bukti surat bertanda **P-6** berupa Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ARUMI SYAFITRI dan bukti surat bertanda **P-7** s/d **P-8** berupa Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ARUMI SYAFITRI, serta dihubungkan dengan keterangan saksi JALIL dan saksi HAMIDAH, dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan tahun lahir anak Pemohon yang ke-4 yang bernama ARUMI SYAFITRI sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran dan kartu keluarga berbeda dengan yang tertulis dalam surat keterangan lahir maupun dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir dalam akta kelahiran dan kartu keluarga anak pemohon yang ke-4 yang bernama ARUMI SYAFITRI dari semula lahir tanggal 21 Agustus 2014 menjadi lahir tanggal 21 Agustus 2013 adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) oleh karena permohonan perubahan nama anak pemohon dikabulkan, maka sudah merupakan kewajiban hukum Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk merubah tahun lahir dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon yang bernama ARUMI SYAFITRI, lahir di Rimba Melintang, tanggal 21 Agustus 2014, menjadi lahir di Rimba Melintang, tanggal 21 Agustus 2013;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Resmi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencatatkan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019** oleh **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NOVI YULIANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVI YULIANTI, S.H.
LINUWIH, S.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG

Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)